



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Satria
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/8 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Fanda, Desa Adu, Kecamatan Hu'u,
Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Adi Satria ditangkap pada tanggal 3 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Han/87/VII/2021/Sat Reskrim tanggal 3 Juli 2021;

Terdakwa Adi Satria ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Junaidin Ismail, S.H. Dkk Advokat yang berkantor di Posbakum Mahdin beralamat di Jalan Lintas Bima Dompu, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sebagaimana ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Dpu tanggal 18 November 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Dpu tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Dpu tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADI SATRIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI SATRIA** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek warna merah;
 - 1 (satu) lembar baju dalam wanita warna kuning;
 - 1 (satu) lembar lembar celana kain panjang motif kotak-kotak warna abu;
 - 1 (satu) lembar CD (Celana Dalam) wanita warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek warna kuning.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **ADI SATRIA** sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya karena harus menafkahi anak dan orang tua Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ADI SATRIA, pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di rumah anak korban di ruang tamu rumah anak korban di Dusun Panda Desa Adu Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul., perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika anak korban Anak Korban yang masih berumur 10 tahun sedang menjaga kios milik ibunya yang berada di rumah milik anak korban tiba-tiba terdakwa Adi Satria datang hendak membeli Extrajos dan Oreo setelah anak korban memberikan terdakwa belanjanya kemudian terdakwa lalu pergi dan anak korban lalu pergi menonton televisi, tidak lama kemudian tiba-tiba terdakwa datang menghampiri anak korban yang sedang menonton televisi dan menarik tangan anak korban dan kemudian memeluk anak korban dan memeras payudara sebelah kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa lalu menurunkan celana anak korban hingga lutut kaki anak korban kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dari celananya kemudian terdakwa menidurkan anak korban dilantai dan menindih badan anak korban sambil menutup mulut anak korban dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian terdakwa lalu menggesek-

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gesekan kemaluannya disekitar kemaluan anak korban secara berulang kali, dan tiba-tiba datang bibi anak korban yakni saksi Hartati memanggil anak korban dan langsung masuk kedalam ruang tamu untuk menghampiri anak korban mendengar ada suara tersebut terdakwa kemudian langsung bangun dan bersembunyi diruangan tersebut dan terdakwa sempat dilihat bersembunyi oleh saksi Hartati diantara kasur yang dalam keadaan berdiri ditembok dapur dan kemudian terdakwa langsung berlari keluar.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/230/RSUD/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sanoko Tiandra, Sp.OG. dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu pada tanggal 14 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kemerahan di sekitar lubang Vagina
- Luka lecet di perineum, ukuran 0,5 mm
- Pada selaput dara didapatkan luka robekan lama pada pukul 1, 2, 6 dan 11
- Tes kehamilan Negatif
- Pemeriksaan cairan secret vagina tidak ditemukan spermatozoa.

Kesimpulan :

- Kemerahan di sekitar lubang vagina dapat disebabkan oleh gesekan berulang-ulang dari benda tumpul
- Luka lecet di perineum, ukuran panjang “ 0,5 mm dapat disebabkan oleh gesekan berulang- ulang dari benda tumpul
- Luka robekan lama di selaput dara pada pukul 1, 2, 6, dan 11 dapat disebabkan dorongan dari benda tumpul
- Pada saat pemeriksaan tidak dalam keadaan hamil
- Pemeriksaan cairan secret vagina tidak ditemukan spermatozoa

Bahwa benar saksi korban atas nama ANAK KORBAN pada saat terjadinya peristiwa Perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa ADI SATRIA masih dibawah umur hal ini didukung berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan 5205035502110001 dan berdasarkan Akta Kelahiran nomor : 5205-LU-23122011-0225 yang dikeluarkan di Kabupaten Dompu pada tanggal 30 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil H. Agus Bukhari, SH.,M.Si.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ADI SATRIA, pada hari, tanggal, jam dan bulan yang anak korban sudah tidak ingat lagi di Tahun 2020, bertempat di rumah anak korban di Dusun Panda Desa Adu Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika anak korban Anak Korban sedang menjaga kios milik ibunya yang berada di rumah milik anak korban tiba-tiba terdakwa Adi Satria datang hendak membeli Jus diwarung milik anak korban dan setelah anak korban membuatkan pesanan Jus dari terdakwa kemudian anak korban memberikan Jus tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa langsung pergi dan anak korban lalu masuk kedalam rumah untuk menonton televisi, dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi ke kios milik anak korban langsung masuk kedalam rumah dan langsung menghampiri anak korban dan secara tiba-tiba anak korban langsung memegang tangan anak korban dan menarik anak korban masuk kedalam ruang tamu yang berada di dalam rumah anak korban dan setelah berada di dalam ruang tamu tersebut terdakwa langsung membuka dan menurunkan celana anak korban secara paksa hingga batas lutut kemudian terdakwa juga membuka dan menurunkan celananya hingga sebatas lutut juga. sehingga terlihat alat kelamin dari terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa lalu merebahkan badan anak korban dilantai yang berada didalam ruang tamu sehingga posisi anak korban terlentang dibawah lantai kemudian setelah itu terdakwa lalu mengambil posisi langsung menindih badan anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban lalu mengoyang-goyangkan pantat dan pinggulnya keluar masuk kedalam kemaluan anak korban.

Bahwa benar setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban terdakwa langsung mengenakan celananya dan langsung melototi anak korban dengan mata dan raut wajah yang seram sehingga membuat anak korban ketakutan.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/230/RSUD/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sanoko Tiandra,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp. OG. dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu pada tanggal 14 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kemerahan di sekitar lubang Vagina
- Luka lecet di perineum, ukuran 0,5 mm
- Pada selaput dara didapatkan luka robekan lama pada pukul 1, 2, 6 dan 11
- Tes kehamilan Negatif
- Pemeriksaan cairan secret vagina tidak ditemukan spermatozoa.

Kesimpulan :

- Kemerahan di sekitar lubang vagina dapat disebabkan oleh gesekan berulang-ulang dari benda tumpul
- Luka lecet di perineum, ukuran panjang " 0,5 mm dapat disebabkan oleh gesekan berulang-ulang dari benda tumpul
- Luka robekan lama di selaput dara pada pukul 1, 2, 6, dan 11 dapat disebabkan dorongan dari benda tumpul
- Pada saat pemeriksaan tidak dalam keadaan hamil
- Pemeriksaan cairan secret vagina tidak ditemukan spermatozoa

Bahwa benar saksi korban atas nama ANAK KORBAN pada saat terjadinya peristiwa Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa ADI SATRIA masih dibawah umur hal ini didukung berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan 5205035502110001 dan berdasarkan Akta Kelahiran nomor : 5205-LU-23122011-0225 yang dikeluarkan di Kabupaten Dompu pada tanggal 30 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil H. Agus Bukhari, SH.,M.Si

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang.

Menimbang, terhadap surat dakwaan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan cukup jelas dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban diperiksa sehubungan dengan kejadian yang dialami anak yang dilakukan oleh Terdakwa Adi Satria

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dalam memberikan keterangan didampingi oleh Ibu kandung Anak;
- Bahwa kejadian di rumah Anak Korban pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021 siang hari, saat anak sendirian di rumah Terdakwa datang masuk ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menindahi badan anak;
- Bahwa saat itu badan anak ditidurkan terlentang oleh Terdakwa di ruangan TV dengan/ ruang keluarga;
- Bahwa kemudian Terdakwa memegang payu dara Anak korban dan meremas-remas payudara anak korban;
- Bahwa Terdakwa menggesek-gesekkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak bisa berteriak karena Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan tangannya sambil melototkan matanya ke Anak Korban dan membuat Anak Korban takut;
- Bahwa saat ini Anak Korban masih bersekolah kelas 5 (lima) Sekolah Dasar;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan keterangan Anak Korban;

2. **Saksi Nuraeni** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa diduga melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi merupakan Ibu dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari Jumat, 2 Juli 2021 sekitar 10.30 WITA di rumah Saksi di Dusun Panda, Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu terjadi pencabulan kepada Anak Korban
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadian pencabulan, saat itu Saksi berada di pasar;
- Bahwa saat Saksi pulang dari pasar, saksi dipanggil oleh Saksi Hartati, Saksi Hartati menceritakan bahwa melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan sembunyi di samping tembok kemudian Saksi disuruh menanyakan kepada Anak Korban tentang apa yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa telah menyutubuhi Anak Korban dengan cara meremas payudara, Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan tangannya,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kemudian membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam vagina anak korban;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak korban, Saksi melaporkan perbuatan tersebut ke Kantor Polisi Resort Dompus;
 - Bahwa kondisi Anak Korban ketakutan saat menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi sempat melihat masih ada sperma yang terdapat di vagina Anak Korban;
 - Bahwa setelah mendengar kejadian ini Saksi sempat pingsan dan tidak sadarkan diri;
 - Bahwa rumah Terdakwa berselang satu rumah dengan rumah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;
3. **Saksi Hartati** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa Saksi merupakan tante Anak korban;
 - Bahwa pada hari Jumat, 2 Juli 2021 sekitar 10.30 WITA di rumah Anak Korban di Dusun Panda, Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus terjadi pencabulan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa awalnya Saksi berada di rumah mertua yang berada di samping rumah Anak Korban, lalu Saksi diminta untuk oleh mertua untuk mengambil parutan kelapa yang berada di dapur rumah Anak Korban, Saksi yang memanggil Anak Korban dari depan rumah tidak ada jawaban dari Anak Korban sehingga Saksi langsung masuk ke dalam rumah, di dalam rumah Saksi melihat Anak Korban sedang memakai celana, saat itu anak dalam keadaan gugup saat menjawab pertanyaan Saksi yang hendak mengambil parutan kelapa, kemudian Saksi menuju dapur untuk mengambil parutan kelapa tersebut, saat hendak menuju ke dapur Saksi melihat ada seseorang yang bersembunyi di antara tembok dapur dan spring bed yang disandarkan di tembok di dalam rumah;
 - Bahwa mengetahui ada seseorang Saksi merasa takut lalu bergegas keluar dari rumah Anak Saksi kemudian menceritakan kepada Suami Saksi yaitu Saksi Muhamad Taslim kemudian Saksi Muhamad Taslim bergegas ke rumah Anak Korban, Suami Saksi mengatakan berpapasan dengan Terdakwa di depan rumah saat hendak keluar dari rumah Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Ibu Anak Korban sedang berada di pasar dan Bapak Anak Korban sedang membantu mengupas kelapa di rumah Mertua Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencabulan tersebut, hanya Saksi melihat Terdakwa di dalam rumah Anak Korban dan mendapatkan cerita dari Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki anak;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;
4. **Saksi Mahfudin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencabulan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Saksi merupakan Bapak Anak korban;
 - Bahwa pada hari Jumat, 2 Juli 2021 sekitar 10.30 WITA di rumah Saksi di Dusun Panda, Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu terjadi pencabulan terhadap anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencabulan, Saksi mendengar cerita dari Istri Saksi;
 - Bahwa saat itu Saksi ada di luar rumah yaitu di rumah mertua saksi yang bersebelahan langsung dengan rumah Saksi, saat itu Saksi membantu mengupas kelapa karena akan ada hajatan, sedangkan di dalam rumah Saksi hanya ada Anak Korban seorang diri, setelah mengupas kelapa Saksi pulang kerumah, saat dalam perjalanan pulang berpapasan dengan Terdakwa yang sedang berjalan di gang samping rumah saksi, tetapi saat itu Saksi tidak memperhatikan, lalu beberapa saat datang keluarga istri saksi menanyakan kepada Saksi, "dimana istrimu yang pingsan itu?" saat itu lah Saksi kaget bergegas menghampiri istri Saksi dan baru mengetahui ada kejadian pencabulan yang diceritakan oleh Saksi Muhamad Taslim;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban hanya menangis ketakutan, ketakutan dan trauma;
 - Bahwa Saksi sangat marah kepada Terdakwa dan melaporkan Terdakwa ke Polisi;
 - Bahwa Anak Korban masih bersekolah kelas 5 (lima) sekolah dasar;
 - Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada yang meminta maaf
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi Muhamad Taslim** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi merupakan Paman Anak korban;
- Bahwa pada hari Jumat, 2 Juli 2021 sekitar 10.30 WITA di rumah Anak Korban di Dusun Panda, Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu terjadi pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di rumah orang tua yang bersebelahan langsung dengan rumah Anak Korban, saat itu Saksi diberi tahu oleh istri Saksi yaitu Saksi Hartati bahwa ada seseorang laki-laki yang bersembunyi di rumah Anak Korban dan menyuruh Saksi melihat ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa ketika Saksi akan ke rumah di depan rumah Saksi berpapasan dengan seseorang yang bernama Adi Satria ketika keluar rumah Anak Korban;
- Bahwa saat berpapasan dengan Saksi Terdakwa gemetaran dan tidak berani menatap Saksi;
- Bahwa Saksi pura-pura menanyakan keponakan Terdakwa, apakah kakaknya Anak Korban ada di rumah, kemudian Terdakwa menjawab tidak ada;
- Bahwa terhadap pencabulan yang dialami Anak Korban, Anak Korban hanya menceritakan kepada Ibunya;
- Bahwa saat Saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa tidak memakai baju, hanya menggunakan celana pendek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Keluarga Nomor 5205032405070002 tanggal 13-05-2019 atas nama Kepala Keluarga Mahfudin;
2. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban tanggal 30 Desember 2011;
3. Laporan Sosial atas nama Anak Korban tanggal 22 Juli 2021;
4. Visum Et Repertum RSUD Dompu Nomor 353/230/RSUD/2021 atas nama Anak Korban tanggal 14 Juli 2021 oleh Dokter pemeriksa dr.Sanoko Tjandra, Sp. OG.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan pencabulan;
- Bahwa pada hari Jumat, 2 Juli 2021 sekitar 10.30 WITA di rumah Anak Korban di Dusun Panda, Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, saat itu Anak Korban sendirian di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Korban lalu memeluk Anak Korban dan menutup mulut anak Korban dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan Terdakwa memeras payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar keluarga, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban hingga Anak Korban terlihat setengah telanjang dan terlihat kelamin Anak Korban, kemudian alat kelamin Terdakwa sudah dalam keadaan mengeras, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan kelamin Terdakwa pada kelamin Anak Korban secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa ingin memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang Vagina Anak Korban, tiba-tiba datang Saksi Hartati sehingga Terdakwa lari sembunyi di sebelah spring bed kemudian Terdakwa keluar meninggalkan rumah Anak Korban;
- Bahwa saat melakukan pencabulan Terdakwa berada di atas Anak korban, sambil duduk di antara kedua paha Anak Korban, Anak korban berada di bawah Terdakwa sambil tidur terlentang dan hampir tidak ada jarak antara Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menutup mulut Anak korban dan memasang muka seram agar Anak Korban takut dan mau melayani Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma di paha Anak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana kain pendek warna kuning;
2. 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek warna merah;
3. 1 (satu) lembar baju dalam wanita warna kuning;
4. 1 (satu) lembar celana kain panjang motif kotak-kotak warna abu;
5. 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Anak Korban, Para Saksi dan Terdakwa tersebut sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 15 Februari 2011, saat ini masih berumur 10 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas Anak Korban tanggal 30 Desember 2011 dan Kartu Keluarga Nomor 5205032405070002 nama Kepala Keluarga Mahfudin;
- Bahwa pada hari Jumat, 2 Juli 2021 sekitar 10.30 WITA di rumah Anak Korban di Dusun Panda, Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Korban yang dimana saat itu Anak Korban sedang seorang diri di dalam rumah, kemudian Terdakwa memeluk Anak korban dan menutup mulut Anak korban dengan tangan kanan dan meremas-remas payudara Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak korban di bawa ke kamar oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh Anak korban hingga terlihat alat kelamin anak korban dengan kondisi setengah telanjang, kemudian Anak Korban di tidurkan terlentang, Terdakwa berada di atas Anak korban dengan posisi duduk di antara paha Anak korban, Terdakwa menggesek-gesekkan penis Terdakwa ke Vagina Anak secara berulang-ulang;
- Bahwa saat menggesek-gesekkan penis Terdakwa sempat mengeluarkan sperma yang di keluarkan di paha Anak Korban, kemudian tiba-tiba Saksi Hartati yang merupakan Tante Anak Korban masuk ke dalam rumah, Terdakwa dengan tergesa-gesa sembunyi di antara Tembok dan spring bed yang didirikan di tembok;
- Bahwa berawal dari Saksi Hartati yang memanggil-manggil Anak Korban dari luar dari rumah karena hendak mengambil parutan kelapa dan tidak ada jawaban, sehingga Saksi Hartati masuk kerumah dan mendapati anak dengan tergesa-gesa menggunakan celananya dengan muka yang ketakutan, selanjutnya ketika Saksi Hartati hendak mengambil parutan di dapur Saksi Herlina melihat seorang laki-laki yang sedang bersembunyi di balik spring bed yang didirikan, mengetahui ada laki-laki yang tidak dikenal bersembunyi tersebut Saksi Hartati bergegas keluar rumah kembali kerumah mertuanya yang berada di samping rumah dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Dpu



menceritakan kejadian tersebut kepada suami Saksi yaitu Saksi Muhamad Taslin paman anak korban;

- Bahwa Saksi Muhamad Taslin yang mendengar cerita dari Saksi Hartati, Saksi Muhamad Taslin bergegas datang kerumah Anak Korban, ketika di depan rumah Anak Korban, Saksi Muhamad Taslin berpapasan dengan Terdakwa yang baru saja keluar dari rumah Anak korban,
- Bahwa Ayah Anak Korban yaitu Saksi Mahfudin sempat pula berpapasan dengan Terdakwa yang berjalan di gang samping rumah sesaat setelah itu;
- Bahwa Ibu Anak Korban yaitu Saksi Nuraini yang datang dari pasar mendengar kejadian tersebut dari Saksi Hartati dan menanyakan kronologi kejadian yang dialami anak korban;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi Nuraini serta Saksi Mahfudin melaporkan Terdakwa pada Polres Dompu;
- Bahwa telah dilakukan *Visum et repertum* nomor 353/230/RSUD/2021 terhadap Anak Korban telah diperiksa oleh dr. Sanoko Tjandra, Sp.OG berdasarkan hasil pemeriksaan yaitu:

- Kemerahan di sekitar lubang vagina;
- Luka lecet di perineum, ukuran :0,5 mm;
- Pada selaput dara didapatkan luka robekan lama pada pukul 1,2,6 dan 11;
- Tes Kehamilan Negatif;
- Pemeriksaan cairan sekret vagina tidak ditemukan spermatozoa

Kesimpulan:

- Kemerahan di sekitar lubang vagina dapat disebabkan oleh gesekan berulang-ulang dari benda tumpul;
- Luka lecet di perineum, ukuran panjang: 0,5 mm dapat disebabkan oleh gesekan berulang-ulang dari benda tumpul;
- Luka robekan lama di selaput dara pada pukul 1,2,6 dan 22 dapat disebabkan dorongan dari benda tumpul;
- Pada saat pemeriksaan tidak dalam keadaan hamil;
- Pemeriksaan cairan sekret vagina tidak ditemukan spermatozoa.
- Bahwa telah ada laporan sosial atas nama Anak Korban yang dilakukan oleh Peksos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian yang dialami Anak Korban, Anak korban merasa malu dan sedih akibat perbuatan Terdakwa, setelah kejadian Anak Korban jarang berinteraksi dengan lingkungan sekitar rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal I ke-3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang merujuk pada Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, dalam perkara *a quo* adalah orang perseorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Adi Satia di muka persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, sebelum dipertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah korban dalam perkara a quo dapat digolongkan sebagai Anak;

Menimbang, Anak dalam unsur ini adalah merujuk pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Secara spesifik unsur ini merujuk pada Anak Korban sesuai dengan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 15 Februari 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran atas Anak Korban tanggal 30 Desember 2011 dan Kartu Keluarga Nomor 5205032405070002 nama Kepala Keluarga Mahfud, sesuai dengan *tempus delicti* perkara ini pada bulan Juli 2021 sampai Januari Anak Korban baru berumur 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, untuk terpenuhinya unsur ini, haruslah dipertimbangkan apakah rumusan lainnya telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, barulah kemudian dapat ditentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa antara rumusan kekerasan dengan ancaman kekerasan, dihubungkan dengan kata sambung “atau”, dengan demikian bersifat alternatif, sehingga cukup dibuktikan salah satunya;

Menimbang, melakukan kekerasan merujuk pada Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu kekerasan adalah setiap

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Dpu



perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian ancaman kekerasan pada Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahwa dalam Pasal 1 angka 12 undang-undang tersebut memberikan pengertian "*ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang*". Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan pengertian kekerasan dalam unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian ancaman kekerasan yang dimaksud dalam unsur ini adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki Anak untuk menimbulkan penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran;

Menimbang, dengan melihat dan memperhatikan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, dalam hal ini apakah perbuatan Terdakwa menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, dan/atau seksual terhadap Anak Korban (*vide* Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat, 2 Juli 2021 sekitar 10.30 WITA di rumah Anak Korban di Dusun Panda, Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Korban yang dimana saat itu Anak Korban sedang seorang diri di dalam rumah, kemudian Terdakwa memeluk Anak korban dan menutup mulut Anak korban dengan tangan kanan dan meremas-remas payudara Anak Korban setelah itu Anak korban di bawa kekamar oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh Anak korban hingga terlihat alat kelamin anak korban dengan kondisi setengah telanjang, kemudian Anak Korban di tidurkan terlentang, Terdakwa berada di atas Anak korban dengan posisi duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara paha Anak korban, Terdakwa menggesek-gesekkan penis Terdakwa ke Vagina Anak secara berulang-ulang, saat menggesek-gesekkan penis Terdakwa sempat mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di paha Anak Korban, saat akan memasukkan penis Terdakwa kedalam Vagina anak korban tiba-tiba Saksi Hartati yang merupakan Tante Anak Korban akan masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa dengan tergesa-gesa sembunyi diantara Tembok dan spring bed yang diberdirikan di tembok;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, didapatkan fakta bahwa Terdakwa telah menutup mulut anak korban dengan tangan kanan kemudian Terdakwa meremas payudara dengan tangan kiri di saat anak dalam kondisi sendirian dirumah, kemudian Terdakwa menidurkan terlentang Anak korban dan menggesek-gesekkan penis Terdakwa ke vagina Anak Korban, bahwa perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan telah terpenuhi, yang mana tanpa se izin anak Terdakwa langsung saja menutup mulut Anak Korban dengan tujuan agar anak tidak berteriak dan melakukan perlawanan, perbuatan tersebut menimbulkan rasa trauma dan rasa malu dimasyarakat dalam diri anak Korban sesuai dengan keterangan Anak Korban, Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesengsaraan psikis (takut) dan trauma dalam diri Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya haruslah dibuktikan apakah Terdakwa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, untuk memberikan pengertian pada unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan merujuk pada doktrin dengan memberikan pengertian sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, memaksa berarti melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, melakukan tipu muslihat berarti suatu tipuan yang demikian cerdikny sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, melakukan serangkaian kebohongan berarti satu kata bohong saja tidak cukup, di sini harus digunakan beberapa perkataan bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, membujuk berarti melakukan pengaruh dengan cerdik terhadap orang, sehingga orang itu menuruti pelaku berbuat sesuatu yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila korban mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, korban tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, dengan memperhatikan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan dengan unsur memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Korban, yang mana Terdakwa telah mengetahui bahwa Anak korban hanya seorang diri di dalam rumah, kemudian langsung menutup mulut Anak Korban dan meremas payudara anak, membawa Anak Korban ke dalam kamar, membuka celana Anak Korban hingga Anak Korban setengah telanjang, dalam keadaan Anak Korban terlentang, Terdakwa berada di atas anak korban dan menggesek-gesekan penis Terdakwa pada Vagina Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma, bahwa perbuatan Terdakwa adalah bentuk kontak seksual yang bertentangan dengan norma etika sosial (kesusilaan).

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan *Visum et repertum* nomor 353/230/RSUD/2021 telah diperiksa oleh dr. Sanoko Tjandra, Sp.OG dengan kesimpulan :

- Kemerahan di sekitar lubang vagina dapat disebabkan oleh gesekan berulang-ulang dari benda tumpul;
- Luka lecet di perineum, ukuran panjang: 0,5 mm dapat disebabkan oleh gesekan berulang-ulang dari benda tumpul;
- Luka robekan lama di selaput dara pada pukul 1,2,6 dan 22 dapat disebabkan dorongan dari benda tumpul;
- Pada saat pemeriksaan tidak dalam keadaan hamil;
- Pemeriksaan cairan sekret vagina tidak ditemukan spermatozoa.

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Sosial (Anak Korban) yang dikeluarkan Dinas Sosial Kabupaten Dompu menerangkan kondisi Anak Korban “...klien tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik karena akibat kejadian itu klien merasa malu dan sedih akibat perbuatan keji tetangganya”,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa memang kejadian ini, yaitu perbuatan Terdakwa telah memberikan penderitaan psikis terhadap Anak Korban;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) jo. Pasak 76 E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal I ke-3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara dan denda sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana kain pendek warna kuning;
2. 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek warna merah;
3. 1 (satu) lembar baju dalam wanita warna kuning;
4. 1(satu) lembar celana kain panjang motif kotak-kotak warna abu;
5. 1(satu) lembar celana dalam wanita warna hijau;

Adalah barang yang telah disita dari Terdakwa Adi Satria dan Mahfudin, tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Anak Korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan,Pasal 82 ayat (1) jo. Pasak 76 E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal I ke-3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Dpu



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Adi Satria** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Adi Satria** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa Adi Satria** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa Adi Satria** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek warna kuning;
 - 1 (satu) lembar kaos oblong lengan pendek warna merah;
 - 1 (satu) lembar baju dalam wanita warna kuning;
 - 1(satu) lembar celana kain panjang motif kotak-kotak warna abu;
 - 1(satu) lembar celana dalam wanita warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada **Terdakwa Adi Satria** membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 oleh kami, Raras Ranti Rossemarry, S.H., sebagai Hakim Ketua , Irma Rahmahwati, S.H. , Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 oleh kami, Raras Ranti Rossemarry, S.H., sebagai Hakim Ketua , Angga Wahyu Perdana, S.H. Rion Aprlaoka, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Nomor 130/Pid.Sus/2021 tanggal 8 Februari 2021, dibantu oleh Dewi Nurlaela, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ilham Sopian Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

ttd

Rion Apraloka, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurlaela, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)